

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur terpenting dalam mendirikan atau menjalankan suatu usaha adalah permodalan guna memenuhi kebutuhan perusahaan yang semakin beraneka ragam dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup serta meningkatkan harkatnya dalam lingkungan social. Tidak banyak pemilik perusahaan dapat memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemampuan seseorang yang memiliki batasan tertentu hal ini mengakibatkan banyak dorongan seseorang berusaha mencari permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa.

Aktifitas masyarakat dalam dunia bisnis tidak akan lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat karena dalam menjalankan roda usaha tidak sedikit pengusaha yang memilih meminjam kredit ke bank untuk tambahan modal nya dibandingkan dengan harus menjual asset atau mencari investor yang belum tentu akan tertarik dengan usaha yang mereka jalankan.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan pengertian Bank sebagai berikut:

“pengertian bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan bank saling membutuhkan, bank membutuhkan masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka begitupun masyarakat membutuhkan kredit bank untuk permodalan usahanya. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dari pada sebelumnya tetapi hal tersebut kembali lagi bagaimana masyarakat menggunakan dana dari perkreditan yang telah bank berikan. Oleh karena itu dalam memberikan kredit, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam pemberian kredit, bank harus yakin akan kemampuan calon debiturnya untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga tepat pada waktu yang telah ditentukan bank oleh karena itu bank harus memperhatikan kinerja keuangan calon debitur sebagai bahan pertimbangan dimana kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang dicapai perusahaan pada akhir periode. Bank juga mempunyai prosedur-prosedur yang harus dijalankan agar meminimalisir pemberian kredit yang tidak sehat yang nanti nya akan berdampak kredit macet yaitu ketidakmampuan nasabah dalam membayar sisa kredit yang diberikan oleh bank. Keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang diberikan dapat mempengaruhi likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas bank maka dari itu setiap bank sangat diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan

operasional bank.

Berdasarkan SE No.5/ 22/ DPNP, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank.

Demi tercapainya efektifitas dalam pemberian kredit bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur. Terdapat beberapa konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan persyaratan dan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit secara sehat. Ada prinsip “the five of kredit analysis” atau yang biasa disebut 5c Character (Watak), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition (Kondisi), dan prinsip 7P yaitu Personality (Kepribadian), Party (klasifikasi), Perpose (Tujuan), Prospect, Payment(pembayaran), Profotability (laba), Protection (perlindungan).

Pada dasarnya Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur dan menilai kemampuan membayar debitur dalam melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Mengingat kasus yang terjadi pada Bank Bukopin yang memberikan fasilitas kredit pada PT. Agung Pratama Lestari (APL) sebesar Rp. 69,8 Miliar pada tahun 2004, Kredit itu dikucurkan dalam tiga tahap untuk membiayai pembangunan 45 unit alat pengering gabah pada Bulog Divre Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Rupanya, fasilitas kredit yang disalurkan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti dalam pengadaan mesin. Mesin yang harus dibeli merek Global Gea buatan Taiwan, justru diganti dengan merek Sincui. Akibat pemberian kredit yang tidak sehat itu, penyidik menyatakan, terjadi kredit macet di Bank Bukopin ditambah bunga sebesar Rp 76,24 miliar. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 tersangka yang mayoritas merupakan pegawai Bank Bukopin dan seorang pihak PT APL.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai dari Bank Bukopin mengungkapkan bahwa kasus diatas terjadi akibat kurangnya pengendalian internal terhadap pemberian kredit, terlihat dari kurangnya pelaksanaan identifikasi dan penaksiran resiko perkreditan, pembagian wewenang dan tanggung jawab pada bagian kredit yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta kurangnya komitmen dalam menjalankan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pelanggaran terhadap kebijakan yang berlaku. Selain itu para karyawan kurang sekali memperhatikan prinsip-prinsip kredit dalam proses

pemberian kredit, seperti pelanggaran bagian analisis kredit yang mengambil kesimpulan layak atau tidaknya debitur untuk mendapatkan kredit melakukan kolusi sehingga analisisnya dilakukan secara subjektif, dan juga karyawan yang hanya ingin mencapai target pemberian kredit tanpa memperhitungkan pembayaran kembali oleh debitur dan jaminan yang diberikan oleh debitur.

Kegagalan dalam pemberian kredit dapat menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet dimana debitur sudah tidak sanggup membayar bunga serta cicilan tersebut dan itu berimbas pada ketidak efektifan pengembalian piutang bank tersebut seperti dalam kasus berikut. Piutang negara kini mencapai Rp 50 triliun. Namun, tingkat pengembaliannya sangat rendah, hanya 1,6 persen per tahun. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto di Jakarta, pekan lalu, tingkat pengembalian yang rendah itu akibat dari kondisi agunan yang buruk sehingga nilai uang yang bisa dihimpun Ditjen Kekayaan Negara sangat minim.

Ia menjelaskan, masalah utama dalam menagih kembali uang negara itu muncul dari piutang bank yang dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPLN). Kredit macet dari bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) tersebut sudah berusia puluhan tahun sehingga kondisinya diragukan. Selain itu, juga sulit mencari debitur yang seharusnya melunasi kredit tersebut.

”Kami mewarisi praktik penyaluran kredit zaman dulu yang tidak baik. Kami upayakan sedikit demi sedikit ditagih kembali. Namun, ini sulit. Dalam beberapa kasus, ada agunan kredit bank yang tidak bernilai, misalnya kuburan,” ujar Hadiyanto.

Rata-rata pengembalian piutang negara hanya sekitar Rp 800 miliar per tahun. Ini berarti tingkat pengembaliannya hanya 1,6 persen. "Ini piutang negara bukan pajak, belum termasuk penagihan piutang perpajakan yang sudah diserahkan ke Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Piutang negara yang kami tagih juga tidak termasuk piutang pajak daerah," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, piutang negara hingga 31 Desember 2008 mencapai Rp 53,8 triliun. Komisi XI DPR mempertanyakan piutang negara yang dicurigai berisi utang para debitor individu yang tidak bertanggung jawab.

Piutang negara dikelompokkan pada piutang perbankan dan nonperbankan. Hingga 15 Juni 2009, piutang di perbankan, yakni di BTN, BNI, Mandiri, BRI, dan bank pembangunan daerah (BPD), Rp 21,5 triliun. Adapun piutang negara di kelompok nonperbankan Rp 32,325 triliun. Seluruh piutang negara itu terbagi atas 170.525 berkas. Jumlah debitor terbanyak di BTN dan BPD.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng sebelumnya menyatakan, piutang negara harus dibuka tuntas, terutama yang merupakan hasil limpahan kredit macet dari perbankan BUMN.

Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengaudit secara khusus kondisi kredit macet tersebut dan menetapkan nilai asetnya. "Audit bisa dalam bentuk audit tertentu atau audit tuntas. Lalu lihat aset yang jadi agunannya, apakah sudah dihitung ulang atau belum. Jangan-jangan, aset yang diagunkan adalah aset-aset yang tidak ada nilainya," kata Melchias.

Faktor lain yang menyebabkan lambatnya pengembalian piutang negara,

kata Melchias, adalah adanya orang-orang berpengaruh yang menjadi debitor. Akibatnya, ada sikap pembiaran dari staf Kementerian Keuangan. ”Ini yang harus dituntaskan. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut,” kata dia.(OIN)

Berawal dari uraian-uraian di atas untuk melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai peranan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang tidak sehat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “
PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DAN IMPLAKASINYA
TERHADAP EFEKTIFITAS PENGEMBALIAN PIUTANG“

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang pemilihan topik diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Bank-Bank BUMN Daerah Kota Bandung
2. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit pada Bank-Bank BUMN Daerah Kota Bandung
3. Bagaimana Efektifitas Pengembalian Piutang pada Bank-Bank BUMN Daerah Kota Bandung
4. Seberapa Besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada Bank-Bank BUMN Daerah Kota Bandung
5. Seberapa Besar Pengaruh Prosedur Pemberian Kredit terhadap Efektivitas Pengembalian Piutang Bank-Bank BUMN Kota Bandung

6. Seberapa Besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Secara Tidak Langsung terhadap Efektifitas Pengembalian Piutang pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui efektifitas pengembalian piutang pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh system pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh prosedur pemberian kredit terhadap efektifitas pengembalian piutang pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh system pengendalian internal secara tidak langsung terhadap efektifitas pengembalian piutang pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan

dengan tujuan penelitian diatas penulis juga berharap dengan melakukan tinjauan ini akan memperoleh hasil yang dapat berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Penelitian secara teoritis:

1) Bagi penulis

- Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang tidak sehat.
- Penulis juga dapat mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan penerapannya dalam lapangan.

2) Manfaat Penelitian secara praktis:

(1) Bagi instansi

- Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang lebih baik dari perusahaan akan pentingnya peranan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang tidak sehat.
- Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan bila seandainya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

3) Bagi pihak lain

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pikiran yang bermanfaat untuk para pembaca yang akan mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

4) Kegunaan akademis

- Mampu menghasilkan suatu referensi yang berguna bagi lingkungan kampus universitas pasundan. Juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam peneruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang tidak sehat baik di dalam lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Untuk mendapatkan data-data dan informasi dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penilitan pada Bank-Bank BUMN Kota Bandung sejak bulan juni- September 2015.